



WALIKOTA SIBOLGA  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
 NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE  
 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN  
 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA SIBOLGA  
 TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sibolga, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sibolga tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Online Tahun Pelajaran 2015/2016;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP, SMA dan SMK Daerah Kota Sibolga, agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online Pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kota Sibolga Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang..

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2014 Nomor 11);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-333 tanggal 01 Juli 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA SIBOLGA TAHUN PELAJARAN 2015/2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Online;
2. Nilai Ujian Nasional (NUN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara Nasional;
3. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Sibolga;

4. Nilai Ujian Nasional (NUN) adalah nilai 4 (empat) mata pelajaran yang tertera pada DNHUN/SHUN/Ijazah untuk lulusan Tahun Pelajaran 2014/2015 yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SMP/MTs sederajat dan Paket B dan nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah (DNHUS) / Ijazah untuk lulusan Tahun Pelajaran 2014 / 2015 yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SD/MI sederajat dan Paket A.

## BAB II TUJUAN DAN ASAS

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Sibolga untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016 Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

### Bagian Kedua Asas

#### Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016 Sistem Online berasaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua/wali calon peserta didik;
- c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah (NUS)/Nilai Ujian Nasional (NUN);
- e. Tidak Diskriminatif, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;

- f. Sistem Online, artinya rangkaian proses penerimaan calon peserta didik baru mulai dari entri pendaftaran dan verifikasi menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (peringkat) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet;
- g. Tidak ada penolakan, artinya calon peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat diterima semua kecuali daya tampung terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan;
- h. Rules by System (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur penerimaan calon peserta didik baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

##### Pasal 4

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016 Sistem Online dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2015/2016 Sistem Online dibentuk panitia pelaksana.

### BAB IV

#### DAYA TAMPUNG SEKOLAH

##### Pasal 5

- (1) Daya Tampung Sekolah diusulkan pihak sekolah dengan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
- (2) Jumlah Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2015/2016 Tingkat SMP 34 orang per Rombongan Belajar, Tingkat SMA 36 orang per Rombongan Belajar dan Tingkat SMK 36 orang per Rombongan Belajar.

### BAB V

#### TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

##### Pasal 6

Seleksi calon peserta didik baru Tahun Pelajaran 2015/2016 diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga.

BAB VI  
BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 7

Calon peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 tidak dikenai biaya pada proses pendaftaran maupun verifikasi Sistim Online.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan penetapan Kepala Dinas.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 13 Mei 2015

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEP. DAERAH HUKUM,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1 005